

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yang berkodrat dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan dan untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup>

Islam memandang penting persoalan ekonomi, karena ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa pencarian nafkah kehidupan dunia (kegiatan perekonomian) merupakan sarana menuju kehidupan akhirat. Maka dunia ini sesungguhnya adalah

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), ed I, cet. I, h.3

ladang akhirat sekaligus juga sebagai arahan yang mencapaikan kesana.<sup>2</sup>

Keinginan manusia untuk mencari dan memiliki harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluri dan fitrahnya. Namun sebagai manusia perlu menyadari bahwa harta yang diperoleh dan dimilikinya itu hanya bersifat titipan dari Allah SWT, dan sudah menjadi kewajiban manusia untuk mempergunakan harta tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Dengan demikian hal ini nampak jelas dalam pengakuan dan penghormatan Islam terhadap kedudukan dan eksistensi harta yaitu salah satu dari ilmu tujuan hak asasi yang harus dijaga dan dipelihara, selain jiwa, akal, agama, dan keturunan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia mempunyai kebutuhan untuk menafkahi diri dan keluarganya, namun terkadang terjadi tuntutan kebutuhan yang mendesak sehingga butuh adanya masalah jual beli, kredit, kontan, perseroan atau perkongsian, sewa menyewa, gadai dan pinjaman dari orang lain.

Pinjam meminjam dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan sudah menjadi rutinitas yang lazim dikalangan masyarakat, tingginya kebutuhan yang tidak diimbangi dengan kemampuan materil yang cukup menjadi pemicu membudayakan kegiatan tersebut. Pada dasarnya kegiatan pinjam meminjam merupakan bentuk sikap tolong menolong diantara sesama, sesuai

---

<sup>2</sup> Muhammad Al-Bakri, *Adab Mencapai Nafkah*, (bandung:kharisma, 2001),h.10.

dengan perintah Allah SWT dalam firman Nya QS. Al-Maidah :  
2 yang Artinya:

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, danbertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>3</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong- menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjamana, menurut ulama syafi’iyah :

*“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”*<sup>4</sup>

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syaria’atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Baqarah 283, yang Artinya:

*”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa*

---

<sup>3</sup>A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, Departemen Agama RI, 2012),h.141

<sup>4</sup> Rahmat syafe’I, *Fiqih muamalah*, (CV Pustaka Setia : Bandung), cet- 2, h.159-160

*hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat yang mengutang. Ini dilakukan agar mampu menjaga keterangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang di serahkan kepada *rahn*.

Gadai merupakan salah satu katagori dari pinjaman uang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang/*debitur*). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah melakukannya.

*Rahn* memberikan tanahnya kepada *murtahin* sebagai agunan/jaminan atas pinjaman emas yang dibutuhkan, namun sampai beberapa lamanya tanah tersebut diolah dan di ambil hasilnya oleh *murtahin* sampai keuntungannya yang didapatkan dari *marhun* melebihi dari uang yang dipinjamkan. Bila hal ini terjadi maka unsur Riba akan terus timbul karena *murtahin* mendapatkan keuntungan berlipat ganda.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahah*, ....h. 60

<sup>6</sup> Sulaeman jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Tangerang: Ciputat, 2015), h.14.

Pelaksanaan praktek gadai tanah sawah dengan emas yang ada di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa setempat menggadaikan tanah sawah dengan emas. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tanah sawah tersebut dilakukan sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seorang yang akan memberikan pinjaman tanah sawahnya kepada kerabat atau keluarga dan tetangganya ataupun kepada sekitar penduduknya sendiri. Dengan waktu pengambilan emas pinjaman (utang) tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahn*) dan penerima (*murtahin*) sudah saling percaya, tetapi ada sebagian *rahin* dan *murtahin* yang mendaftarkannya kepada perangkat Desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti ada salah satu pihak ingkar janji atau melakukan *wanprestasi*.

Tradisi yang ada dan berlaku di sana, setiap bentuk pinjaman apapun itu baik dengan cara gadai atau pinjaman murni tanpa barang jaminan, uang pinjaman yang di berikan oleh *murtahin* disamakan dengan nilai harga emas, sebagai contoh si A menggadaikan tanah sawah sebesar Rp 10.000.000,- kepad si B, dan nilai harga emas pergramnya pada saat menggadaikan tanah sawah dengan emas Rp 500.00,- maka tanah sawah yang di

gadaikan tersebut bernilai emas 20 gram pada waktu ia menebus/mengambil tanah sawah tersebut, dalam perjanjian inipun dilakukan tanpa adanya batas waktu pengembalian pinjaman karena disesuaikan dengan kesanggupan pihak yang menggadaikan untuk dapat mengembalikan pinjaman berupa emas tersebut. Bentuk pegadaian demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*) karena ia akan membayar hutang lebih besar dari nilai yang digadaikan nya, selain itu tanah sawah yang dijadikan jaminan gadai dengan emas dikuasai oleh *murtahin* beserta hasilnya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang di berikan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai gadai yang distandarkan dengan nilai harga emas pergramnya. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk di lakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung nilai-nilai eksploitasi jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Kondisi saat ini, praktek gadai tanah sawah menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarah persoalan riba yang dilarang agama. Berbagai hal ini kiranya yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih mendalam terhadap praktek gadai tanah sawah dengan emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten

Tangerang. Dengan latar belakang diatas dengan kasus yang terjadi diDesa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tentang **“Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain ialah :

1. Hasil praktek gadai tanah sawah lebih besar setiap tahunnya.
2. Kebiasaan yang terjadi secara turun temurun
3. Antara penggadai (*rahin*) dan yang menerima gadai tanah sawah (*murtahin*) tanpa batas waktu.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam tentang praktek akad Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Atas dasar pokok pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang
2. Untuk Mengetahui akad Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan Transaksi Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam, terutama dalam hal Transaksi Gadai agar dapat menjalankan sesuai dengan syari'at Hukum Islam



- b. Di harapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan pokok tentang Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu.
- c. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Gadai khususnya tentang Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu.

#### F. Penelitian Terdahulu yang Releven

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1	Isti'anah/2009/ "praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di di Desa HarjaWinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal"/UIN SUNAN KALIJAGA	bahwa analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima <i>marhun</i> tidak sempurna karena <i>rahin</i> tidak menunjukkan sertifikat tanahnya. Dari pemanfaatan <i>marhun</i> (barang gadai) yang terjadi adalah	<b>Persamaan:</b> sama- sama meneliti tentang gadai sawah menurut hukum Islam.  <b>Perbedaan:</b> dalam skripsi ini hanya membahas tentang praktek gadai sawah pada desa Harja Winangun.

		<p>dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>) dan tidak ada bagi hasil antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i>, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsi-prinsip dalam</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menganalisis gadai sawah dengan Emas dan hukum akad terhadap transaksi gadai yang dilakukannya itu yang di tinjau berdasarkan hukum Islam</p>
--	--	---	---

		bermuamalah.	
2	Nani junaeni/2007/ "Sistem Gadai Emas pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Islam"/IAIN SMH BANTEN	bahwa praktik gadai menggadai merupakan hal yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, dan merupakan perbuatan yang pernah Rasulullah lakukan kurang lebih 14 abad yang silam, hal tersebut sebagaimana tersirat dalam hadist Nabi dari Aisyah r.a yang menceritakan bahwa rasulullah pernah membeli makanan untuk keluarganya dari orang yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau. Oleh karena itu, islam membolehkan adanya gadai menggadai. Dan dalam melihat mekanisme dan prosedurnya maka,	<b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang pelaksanaan gadai  <b>Perbedaan:</b> dalam skripsi ini hanya membahas tentang sistem gadai emas yang dilakukan di perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menganalisis gadai sawah dengan Emas dan hukum akad terhadap transaksi gadai yang dilakukannya itu yang di tinjau berdasarkan hukum Islam

		<p>system Gadai dengan Emas pada Perbankan Syari'ah sesuai dengan ketentuan syari'at islam, dengan adanya tiga macam akad gadai dalam transaksi yang dilakukan oleh Bank Jabar dengan nasabahnya yaitu dengan akad Gadai (rahn), akad Ijarah, dan akad Qard</p>	
3	<p>Tatu Irawati/2006/ "Pelaksanaan Gadai Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam"/IAIN SMH BANTEN</p>	<p>Bahwa tata cara gadai dalam hukum Islam itu harus ada syarat dan rukun yang menjadikan suatu akad itu sah atau tidak untuk dilaksanakan, yaitu shigat (lafaz <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>), orang yang berakad, harta atau barang jaminan, dan hutang. Pelaksanaan gadai sawah di Desa Lueuwi Co'o pada dasarnya sesuai dengan</p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang gadai sawah</p> <p><b>Perbedaan:</b> dalam skripsi ini hanya membahas pelaksanaan gadai sawah yang tidak menggunakan emas. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih menganalisis gadai</p>

		<p>hukum Islam, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi dari segi pengambilan pemanfaatan barang gadai belum sesuai dengan hukum Islam karena masih terdapat adanya unsur pihak yang dirugikan, hak sepenuhnya barang gadai berada di tangan si penerima gadai, tanpa diminta izinnya terlebih dahulu dan hanya berdasarkan tradisi setempat.</p>	<p>sawah dengan Emas dan hukum akad terhadap transaksi gadai yang dilakukannya itu yang di tinjau berdasarkan hukum Islam</p>
--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia baik individu maupun kelompok, didalamnya mengatur atau mencakup masalah muamalah seperti Gadai. Dan dalam muamalah itu ada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya yaitu disebut dengan akad. Akad

adalah suatu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung atau kesepakatan antara keduanya.<sup>7</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang di tentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunah, selain itu manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat, asal tidak bertentangan dengan nas.

Adrian Sutedi Dalam buku Fiqh Muamalah menjelaskan bahwa Pinjaman dengan Jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu Menyimpan sesuatu Barang Gadai sebagai Tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut Bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu Penetapan dan Penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *ar-rahn* adalah atau terkurang atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara Bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.<sup>8</sup>

*Rahn* atau gadai menurut syari'at hukum Islam dikatagorikan sebagai perbuatan jaiz atau boleh baik menurut ketentuan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Landasan normatif masalah gadai berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah 283 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014) cet. ke-2, h. 17.

<sup>8</sup> Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta cv, 2011), cet. ke-1, h. 14.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُرْ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرْ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗرْ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرْ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>*

Dan dalam muamalah Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya hidup saling tolong menolong diatas tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam masyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktek-praktek penindasan dan pemerasan, dan pada dasarnya praktek gadai (*Rahn*) merupakan kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yaitu saling tolong menolong seperti firman Allah SWT dalam QS al-Maidah : 2 yang berbunyi:

<sup>9</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,.....h. 60

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٦﴾

“.... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>10</sup>

Dan Hadits Nabi SAW yang dikutip dalam buku Shahih Bukhori:<sup>11</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَقْتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurirah r.a dri Nabi SAW bahwasannya beliau bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib diberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.” ( H.R. Bukhori Muslim).

<sup>10</sup> A. Soenarjo Dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ....h.141

<sup>11</sup> Al-Imam Al-Bukhory, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Klang Book Centre, 2009), h.45



عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ ذِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Aisyah r.a ia berkata Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (H.R Muslim)

Menurut Ulama Fiqih menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kepada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari kaum Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada kaum Yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti maupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>12</sup>

Ahmad Azhar Basar menyatakan bahwa *rahn* merupakan perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih* sehingga dengan adanya tanggungan hutang seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>13</sup>

Dalam buku Karangan Ade Sofyan Mulazid yang berjudul Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah, Ulama Syafi'iyah

<sup>12</sup> Sulaeman Jajuli,...h.45-47.

<sup>13</sup> Sulaeman Jajuli,...h.51-52.

berpendapat bahwa *ar-Rahn* adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri waafihi* “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya.<sup>14</sup>

Wahbah al Zuhayli berpendapat bahwa gadai dalam term *rahn* adalah *habsu shayi' bihaqqinu yumkinu istifa'uhu minhu* “menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Dengan pengertian tersebut, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi Wahbah, jenis barang yang dijaminakan harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat. Ulama Syafi'iyah dalam buku *al- Fiqh al- Islam wa 'Adillatuhu* menegaskan bahwa *rahn* menjadikan suatu barang jaminan sebagai pengikat utang, dan disertai hak untuk memanfaatkan barang jaminan apabila dalam keadaan udhur.<sup>15</sup>

Secara garis besar *rahn* memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan atau pegangan ketika salah satu peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat

---

<sup>14</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama,2012), cet.ke-1, h.29.

<sup>15</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*,.....h.29-30.

kepercayaan diantara keduanya, agar *murtahin* tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas dapat ditarik bahwa sumber hukum muamalah adalah al-qur'an dan as-sunnah, manusia diperbolehkan untuk mengatur bentuk muamalah apapun yang berkembang dalam masyarakat asal tidak bertentangan dengan nash.

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah:

1. dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan* menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
4. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat* dalam hidup masyarakat.<sup>17</sup>

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai tanah sawah dengan emas di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, Selain teori yang digunakan

---

<sup>16</sup> Sulaeman jajuli, ... h.52.

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), ed Revisi (Yogyakarta; UIN press, 2000) h.10.

yang bersumberkan pada al-Qur'an dan Hadis penulis juga menggunakan teori *urf* atau adat istiadat sebagai penguat dalil nas yang ada.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang sumber datanya dari lapangan yaitu praktek gadai tanah sawah dengan emas tanpa batas waktu pada masyarakat Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian Deskriptif dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (gadai tanah sawah dengan emas) secara sistematis, kemudian di Analisis dari aspek hukum Islam.

### **3. Pendekatan Masalah**

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

### **4. Teknis Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah praktek gadai tanah sawah dengan emas tanpa batas waktu di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang di lakukan melalui:

a. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan masyarakat Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang.

b. Studi dokumen dan bahan pustaka

Yakni dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku-buku atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode wawancara ini penyusun tunjukan terutama kepada penggadai, penerima gadai, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penelitian yang bebas menggunakan wawancara tetapi berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen

sebagaimana dikutip Sugiyono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>18</sup>

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dapat digambarkan secara garis besar, antara lain sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan, berisi tentang : Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** berisi tentang, Kondisi Objektif Lokasi Penelitian: Sejarah singkat Desa Kosambi Dalam, Kondisi Geografis Desa Kosambi Dalam, Kondisi Demografi Desa Kosambi Dalam, Kondisi Sosiografi Desa Kosambi Dalam, Praktek Gadai Tanah

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244

Sawah di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang

**BAB III** berisi tentang : Akad Gadai Menurut Hukum Islam: pengertian Akad, Rukun Syarat Akad, Asas-asas Akad, Pengertian Gadai, Rukun Syarat Sah Gadai, Dasar Hukum, Gadai Tanah dalam Islam, Pemanfaatan Barang Gadai.

**BAB IV** berisi tentang : Analisis Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu: Praktek Gadai Tanah Sawah dengan Emas di Desa Kosambi Dalam, Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah dengan Emas Tanpa Batas Waktu di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang

**BAB V** Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran